



**KEPUTUSAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**NOMOR 02 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN MASA RESES DAN PENUGASAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA  
MASA PERSIDANGAN I (SATU) TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Natuna di daerah Pemilihan dalam rangka menjaring, menampung, aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan perlu melakukan kegiatan reses.
  - b. Bahwa kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Natuna dalam rangka reses telah dijadwalkan dalam Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Natuna
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Natuna tentang Penetapan Masa Reses dan Penugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Masa Persidangan I (Satu) Tahun 2025
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten pelalwan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  2. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4022);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4659), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun

2005, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna Nomor 14 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 50).

#### MEMUTUSKAN :

**Memperhatikan:** hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Natuna Tanggal 31 Januari 2025


**Menetapkan :**

- KESATU** : Masa Reses dan Penugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Masa Persidangan I (Satu) Tahun 2025 untuk mengunjungi Daerah Pemilihannya masing-masing dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kelender untuk Daerah Pemilihan I (satu) terhitung tanggal 7 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 dan 12 (Dua Belas) hari Kalender untuk Daerah Pemilihan II (Dua) dan III (Tiga) terhitung dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025.
- KEDUA** : Reses dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan secara perorangan atau berkelompok dengan menyesuaikan kebutuhan.
- KEEMPAT** : Metode atau teknis pelaksanaan dilapangan baik tentang acara, waktu pertemuan, undangan peserta dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan kepada masing-masing anggota Dewan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota DPRD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Natuna dan diwajibkan menyampaikan hasil laporan reses secara tertulis yang dibantu oleh sekretariat DPRD Kabupaten Natuna yang disampaikan Kepada Pimpinan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Natuna.

**KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 Pos Sekretariat DPRD Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada tanggal : 6 Februari 2025

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**KETUA,**  


**RUSDI**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bupati Natuna;
2. Inspektur Kabupaten Natuna;
3. Kepala BP3D Kabupaten Natuna;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Natuna

Lampiran :

Keputusan DPRD Kabupaten Natuna Nomor 02 Tahun 2025 Tanggal 6 Februari 2025  
Tentang Penetapan Masa Reses dan Penugasan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Natuna Masa Persidangan I Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	DAERAH TUJUAN	PERORANGAN/ KELOMPOK
1.	RUSDI	KETUA DPRD	PDI-P	1. Kecamatan Bunguran Timur Laut 2. Kecamatan Bunguran Timur 3. Kecamatan Bunguran Selatan 4. Kecamatan bunguran Tengah	Perorangan
2.	DAENG GANDA RAHMATULLAH, SH	WAKIL KETUA I DPRD	GOLKAR	1. Kecamatan Bunguran Timur 2. Kecamatan Bunguran Timur Laut 3. Kecamatan Bunguran Selatan 4. Kecamatan Bunguran Tengah	Perorangan
3.	WAN ARISMUNANDAR	WAKIL KETUA II DPRD	NASDEM	1. Kecamatan Bunguran Timur 2. Kecamatan Bunguran Timur Laut 3. Kecamatan Bunguran Selatan 4. Kecamatan Bunguran Tengah	Perorangan
4.	DARDANI	KETUA KOMISI I DPRD	GERINDRA	1. Kecamatan Bunguran Barat 2. Kecamatan Pulau Tiga 3. Kecamatan Pulau Tiga Barat 4. Kecamatan Pulau Laut 5. Kecamatan Bunguran Utara 6. Kecamatan Bunguran batubi 7. Kecamatan Pulau Seluan	Perorangan
5.	MUJA KALAGUN BARAYA	WAKIL KETUA KOMISI I DPRD	DEMOKRAT	1. Kecamatan Midai 2. Kecamatan Suak Midai 3. Kecamatan Serasan 4. Kecamatan Serasan Timur 5. Kecamatan Subi 6. Kecamatan Pulau Panjang	Perorangan
6.	M. ERIMUDDIN, S.Pd	SEKRETARIS KOMISI I DPRD	GOLKAR	1. Kecamatan Midai 2. Kecamatan Suak Midai 3. Kecamatan Serasan 4. Kecamatan Serasan Timur 5. Kecamatan Subi 6. Kecamatan Pulau Panjang	Perorangan

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	DAERAH TUJUAN	PERORANGAN/ KELOMPOK
7.	TABRANI	ANGGOTA KOMISI I DPRD	PDI-P	1. Kecamatan Bunguran Barat 2. Kecamatan Pulau Tiga 3. Kecamatan Pulau Tiga Barat 4. Kecamatan Pulau Laut 5. Kecamatan Bunguran Utara 6. Kecamatan Bunguran batubi 7. Kecamatan Pulau Seluan	Perorangan
8.	ASMIYADI	ANGGOTA KOMISI I DPRD	PKS	1. Kecamatan Bunguran Timur 2. Kecamatan Bunguran Timur Laut 3. Kecamatan Bunguran Selatan 4. Kecamatan Bunguran Tengah	Perorangan
9.	ANDES PUTRA, S.Pd	KETUA KOMISI II DPRD	PDI-P	1. Kecamatan Midai 2. Kecamatan Suak Midai 3. Kecamatan Serasan 4. Kecamatan Serasan Timur 5. Kecamatan Subi 6. Kecamatan Pulau Panjang	Perorangan
10.	HENRY FN	WAKIL KETUA KOMISI II DPRD	DEMOKRAT	1. Kecamatan Bunguran Timur 2. Kecamatan Bunguran Timur Laut 3. Kecamatan Bunguran Selatan 4. Kecamatan Bunguran Tengah	Perorangan
11.	AZI, S.Sos	SEKRETARIS KOMISI II DPRD	GOLKAR	1. Kecamatan Bunguran Barat 2. Kecamatan Pulau Tiga 3. Kecamatan Pulau Tiga Barat 4. Kecamatan Pulau Laut 5. Kecamatan Bunguran Utara 6. Kecamatan Bunguran batubi 7. Kecamatan Pulau Seluan	Perorangan

12.	WAN RICCI SAPUTRA, S.Kom	ANGGOTA KOMISI II DPRD	PAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bunguran Barat</li> <li>2. Kecamatan Pulau Tiga</li> <li>3. Kecamatan Pulau Tiga Barat</li> <li>4. Kecamatan Pulau Laut</li> <li>5. Kecamatan Bunguran Utara</li> <li>6. Kecamatan Bunguran batubi</li> <li>7. Kecamatan Pulau Seluan</li> </ol>	Perorangan
13.	RIAN HIDAYAT, S.M	ANGGOTA KOMISI II DPRD	NASDEM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Midai</li> <li>2. Kecamatan Suak Midai</li> <li>3. Kecamatan Serasan</li> <li>4. Kecamatan Serasan Timur</li> <li>5. Kecamatan Subi</li> <li>6. Kecamatan Pulau Panjang</li> </ol>	Perorangan
14.	SUPARMAN, M.Si	ANGGOTA KOMISI II DPRD	PAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bunguran Timur</li> <li>2. Kecamatan Bunguran Timur Laut</li> <li>3. Kecamatan Bunguran Selatan</li> <li>4. Kecamatan Bunguran Tengah</li> </ol>	Perorangan
15.	LAMHOT SIJABAT	KETUA KOMISI III DPRD	NASDEM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bunguran Barat</li> <li>2. Kecamatan Pulau Tiga</li> <li>3. Kecamatan Pulau Tiga Barat</li> <li>4. Kecamatan Pulau Laut</li> <li>5. Kecamatan Bunguran Utara</li> <li>6. Kecamatan Bunguran batubi</li> <li>7. Kecamatan Pulau Seluan</li> </ol>	Perorangan
16.	ERWAN HARYADY	WAKIL KETUA KOMISI III DPRD	PPP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bunguran Timur</li> <li>2. Kecamatan Bunguran Timur Laut</li> <li>3. Kecamatan Bunguran Selatan</li> <li>4. Kecamatan Bunguran Tengah</li> </ol>	Perorangan
17.	DEDI YANTO	SEKRETARIS KOMISI III DPRD	GERINDRA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bunguran Timur</li> <li>2. Kecamatan Bunguran Timur Laut</li> <li>3. Kecamatan Bunguran Selatan</li> <li>4. Kecamatan Bunguran Tengah</li> </ol>	Perorangan
18.	SHOLIHIN	ANGGOTA KOMISI III DPRD	HANURA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecamatan Bunguran Timur</li> <li>2. Kecamatan Bunguran Timur Laut</li> <li>3. Kecamatan Bunguran Selatan</li> <li>4. Kecamatan Bunguran Tengah</li> </ol>	Perorangan

NO	NAMA	JABATAN	PARTAI	DAERAH TUJUAN	PERORANGAN/ KELOMPOK
19.	H. AHMAD SAPUARI	ANGGOTA KOMISI III DPRD	PKS	1. Kecamatan Bunguran Barat 2. Kecamatan Pulau Tiga 3. Kecamatan Pulau Tiga Barat 4. Kecamatan Pulau Laut 5. Kecamatan Bunguran Utara 6. Kecamatan Bunguran batubi 7. Kecamatan Pulau Seluan	Perorangan
20.	WAN WAHYU LIANDRA, S.IP., M.IP	ANGGOTA KOMISI III DPRD	PDI-P	1. Kecamatan Bunguran Timur 2. Kecamatan Bunguran Timur Laut 3. Kecamatan Bunguran Selatan 4. Kecamatan Bunguran Tengah	Perorangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA  
KETUA,



RUSDI